

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Perlindungan Konsumen	
1. <i>Let the buyer beware</i>	23
2. <i>The due care theory</i>	24
3. Kontrak bukan syarat	22
4. <i>Privity of contract</i>	25
B. Teori Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	28
2. Bentuk Perlindungan Hukum	30
C. Teori Jaminan Produk Halal	33

D. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen	36
I. Melalui Jalur Litigasi/ Pengadilan	
1. Penyelesaian sengketa secara perdata	37
2. Penyelesaian sengketa secara pidana	38
3. Penyelesaian sengketa melalui Tata Usaha Negara	39
II. Melalui Jalur Non-litigasi/ diluar pengadilan	40
1. Penyelesaian Secara Damai	40
2. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	41
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Regulasi Jaminan Produk Penelitian	43
B. Uraian Fakta Hukum Berdasarkan Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg	49
C. Data Hasil Wawancara	54
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Kesesuaian Putusan Nomor:429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen	61
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Informasi Terkait Kandungan Bahan Makanan Non-halal yang Diperdagangkan dalam Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN	96